

PENTINGNYA ADMINISTRASI PERADILAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA¹

Oleh: Selestinus O.C. Amoro²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan administrasi peradilan dalam proses perkara pidana di Indonesia, bagaimanakah mengfungsionalisasikan administrasi peradilan agar berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana, dan bagaimanakah upaya reformasi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum normatif menghasilkan kesimpulan: 1. Kualitas administrasi peradilan baik dalam bentuknya sebagai *court administration* maupun sebagai *administration of justice* dalam kerangka kekuasaan mengadili sangat berarti bagi terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Untuk dapat berperan efektif dan maksimal terhadap sistem peradilan pidana terpadu, dua dimensi makna administrasi peradilan harus dapat mencerminkan pelbagai indeks sistem peradilan pidana terpadu pada umumnya baik yang berada pada tataran ideal, tataran asas, tataran operasional dan tataran penunjang, maupun promosi dan perlindungan kekuasaan kehakiman yang mereka dan HAM pada khususnya. 2. Administrasi peradilan, baik dalam arti *court administration* maupun sebagai refleksi *judicial power*, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana. 3. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan kerja dengan

komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat untuk ikut dalam menanggulangi kejahatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimaknai sebagai bekerjanya setiap komponen dalam kapasitas fungsinya masing-masing dalam menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal. Secara jujur dapat diakui bahwa sistem peradilan pidana telah melaksanakan tugasnya dalam menangani berbagai jenis perkara pidana, namun secara jujur pula harus diakui bahwa sistem peradilan pidana telah gagal dalam menurunkan tingkat kejahatan serta mencegah terjadinya korban harta dan jiwa dari masyarakat. Agenda reformasi yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana meliputi adalah reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum dan reformasi moralitas. Kata kunci: administrasi peradilan pidana, perkara pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal maupun bisa juga berdimensi eksternal. Berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Yang terakhir ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan dalam pencapaian tujuannya, termasuk di sini budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, perkembangan politik, ekonomi, sosial, iptek, pendidikan dan sebagainya.

Sistem peradilan pidana selalu bekerja atas dasar sistem informasi yang berjenjang. Karena itu apabila muncul informasi yang menyesatkan akan dengan sendirinya berdampak luas terhadap kinerja

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH, Lendy Siar, SH, MH, dan Drs. Frans Kalesaran, SH, MH, MSi.

² NIM: 080711479. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

pengadilan, misalnya berupa kegagalan dalam menciptakan keadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan administrasi peradilan dalam proses perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah mengfungsionalisasikan administrasi peradilan agar berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana ?
3. Bagaimanakah upaya reformasi dalam sistem peradilan pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah Dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*Criminal Justice Process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat.³

³ Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksananya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya, Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 33.

Sistem peradilan Pidana untuk pertamakali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice System*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut di kenal dengan istilah "*Law Enforcement*". Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efesiensi kerja organisasi kepolisian.

B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Pengertian SPPI

Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertamakali di perkenalkan oleh Frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek Tahun 1985. Gagasan ini kemudian di letakan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana dan di beri nama *Criminal Justice System*.

Apabila kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 maka "*Criminal Justice System*" di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981

(seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis

2. Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat in1.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara, dengan fungsi; melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-

hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.⁴

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 1, memiliki sepuluh asas sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Asas praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasaangkaan dan pendakwaan terdapatnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya.⁵

C. Administrasi peradilan

Administrasi peradilan bisa bermakna ganda. Pertama, bisa diartikan sebagai court administration, dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, dalam arti administration of justice yang

⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana - Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widyia Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 64.

⁵*Ibid*, hlm. 67-68.

mencakup proses penanganan perkara (caseflow management) dan prosedur serta praktek litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*).⁶ Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung tiga dimensi yaitu: (a) tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial; (b) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acarayang digunakan; dan (c) tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.⁷ Tanggung jawab mengandung dimensi hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas yang bisa bersifat responsif (peka terhadap kebutuhan masyarakat), bersifat representatif (yang menuntut sikap jujur dan tidak diskriminatif) dan bersifat ekonomis (kesadaran adanya pengawasan publik, khususnya berkaitan dengan dana-dana masyarakat yang digunakan).

Pada era reformasi, kewenangan penguasaan dua dimensi makna administrasi peradilan di atas sangat dipersoalkan (sampai saat ini implementasinya belum selesai) sebab berkaitan dengan kebiasaan kekuasaan di era Orde Baru yang sering mengooptasi kekuasaan kehakiman sehingga tidak pernah tumbuh sebagai lembaga independen. Padahal, independensinya lembaga kehakiman di negara manapun merupakan salah satu ukuran yang paling

menonjol untuk melihat apakah sebuah sistem kekuasaan demokratis atau otoriter.

Atas dasar pengalaman dan praktek demokrasi di pelbagai negara, terdapat suatu hipotesa bahwa kualitas demokrasi suatu bangsa yang antara lain ditandai dengan menjunjung asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, akan lebih efektif daripada usaha untuk menghindari kooptasi kekuasaan kehakiman oleh eksekutif dengan cara menyatukan "administrasi peradilan" dan "kekuasaan pengadilan" dalam satu kekuasaan: Mahkamah Agung.⁸ Pengalaman di Indonesia sejak kemerdekaan, kemudian disusul Orde Lama dan Orde Baru, menunjukkan bahwa Pemisahan dua kekuasaan tersebut di dua lembaga yaitu di lembaga eksekutif (Departemen Kehakiman, Departemen Hankam dan Departemen Agama) untuk aspek "administrasi peradilan" (organisasi, administrasi dan finansial) dan di lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) untuk aspek *judicial power*, sangat rawan terhadap gangguan bagi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁹ Seperti yang diutarakan pada bagian awal, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu karakteristik sistem peradilan terpadu pada tataran asas.

Dari uraian selanjutnya akan nampak bahwa mengingat budaya hukum demokrasi yang belum melembaga di Indonesia, maka menempatkan hukum sebagai instrumen (instrumentalisasi hukum) untuk melindungi kekuasaan kehakiman yang merdeka akan lebih efisien dan efektif daripada mempercayakan mekanisme perlindungannya kepada

⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), hal. 36.

⁷ Muladi, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta : The Habibie Centre, 2002), hal. 224.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 234-241.

⁹ Muladi, *Peranan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi*. (Jakarta: The Habibie Centre, 2002), hal. 7-11.

budaya hukum yang masih diragukan. Dalam hal ini ada pendapat yang menarik, dan ada baiknya dikemukakan, yaitu usul perluasan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka agar diperluas mencakup perlindungan integritas keseluruhan sistem peradilan pidana yang mencakup independensi administrasi peradilan, termasuk independensi penyidik, penuntut umum sebagai penegak hukum.¹⁰

Disamping keterkaitannya dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka baik buruknya kinerja administrasi peradilan akan merupakan variabel independen terhadap promosi dan perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana. Dalam hal ini penghayatan terhadap pedoman yang tersurat dan tersirat dalam pelbagai instrumen internasional tak dapat dihindarkan.

PEMBAHASAN

A. Administrasi peradilan dalam proses perkara pidana

Apabila kita berbicara mengenai masalah administrasi, maka terdapat dua macam pengertian administrasi. Pertama; *court administration*, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana, dan kedua; *administration of justice* yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses

penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.¹¹

Dua makna yang terkandung di dalam pengertian administrasi peradilan tersebut sangat berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial (*judicial responsibility*) yang mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban, yaitu:¹²

1. Tanggung jawab administrasi (*administrative responsibility*);
2. Tanggung jawab prosedural (*procedural responsibility*), yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan;
3. Tanggung jawab substansi (*substantif responsibility*), yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman tentang administrasi tersebut, maka untuk mencapai tujuan yang demikian diperlukan suatu sistem dan manajemen yang mengatur sistem tersebut, terutama dalam hal ini berkaitan dengan wacana yang mengemuka yaitu mengenai penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan karena yang menjadi fokus perhatian tidak termasuk badan-badan di luar tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemyarakatan atau yang lebih dikenal dengan tugas peradilan pidana, maka kemudian munculah istilah sistem peradilan pidana.

Proses Perjalanan Perkara Pidana

a. Tahap Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 25-30.

¹¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), hal. 3.

¹² *Ibid.*

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³ Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.¹⁵

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik,

penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.¹⁶ Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

b. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia),

Dalam Kamus Istilah Hukum *opsporing* artinya mengusut, pengusutan, pengusutan perbuatan melawan hukum. Pengusutan ini dilakukan oleh pegawai, pejabat yang ditunjuk dengan undang-undang.¹⁷

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu ;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Pasal 1 angka 5.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 5.

¹⁵ *Ibid*, pasal 17.

¹⁶ Hal tertangkap tangan diatur dalam UU No.26 tahun 2000 Pasal 11 Ayat (4), bandingkan dengan Pasal 102 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU NO.8/1981.

¹⁷ N.E. Algra, et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Penerjemah Saleh Adewinata, et.al., Binacipta, 1983, hlm. 369.

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.¹⁸ Dalam hal ini

apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHP tentang praperadilan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

c. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa

¹⁸ Indonesia, UU Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 109 ayat (2).

dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.”

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil peyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik.

d. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui.¹⁹ Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan.

¹⁹ Masalah pemanggilan ini diatur dalam Pasal 145 UU NO.8/1981, termasuk tata cara pemanggilan dalam hal terdakwa tidak ada maka panggilan disampaikan kepada kepala desa dalam daerah hukum tempat kediaman terakhir dimaksud. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.

Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*negatif wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

- 1.Keterangan saksi;
- 2.Keterangan ahli;
- 3.Surat;
- 4.Petunjuk; dan
- 5.Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

e. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera.

Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Apabila terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana penjara maka tata cara pelaksanaannya sesuai dengan UU No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pidana, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka pengawasan dan pengamatan termaksud dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk dalam lingkup pengadilan yang menjadi cakupan peradilan umum. Hakim pengawas dan pengamat termaksud dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk masa waktu dua tahun. Pengawasan yang dilakukan tersebut guna

memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Pengamatan juga dilakukan setelah narapidana selesai menjalani pidananya.

B. Fungsionalisasi Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan, baik dalam arti *court administration* maupun sebagai refleksi *judicial power*, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana.²⁰

Dalam konteks *court administration* guna menegakkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka di era reformasi, maka atas dasar amanat TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang mengamanatkan Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dengan mengalihkan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah MA, maka diundangkan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004. Untuk pelaksanaannya secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU tersebut berlaku (31 Agustus 1999).

Menyadari di masa lalu MA boleh dikatakan telah mengalami kerusakan sistemik, maka usaha untuk

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 49-50.

memperbaikinya harus dilakukan secara sistemik pula guna menyongsong dua wewenang yang dimasa datang akan berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya dalam ruang lingkup pemahaman administrasi peradilan sebagai *administration of justice* maka pengamanan harus dilakukan dengan melakukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dapat mencederai integritas administrasi peradilan pidana tersebut.

Kelompok tindak pidana yang masuk kategori *offences against the administration of justice* antara lain mencakup tindak-tindak pidana seperti; menolak untuk membantu polisi, lari dari penjara, membuang atau menggelapkan alat atau barang bukti, menghalangi penahanan atau penuntutan, sumpah dan kesaksian palsu, menyampaikan bukti-bukti palsu, mempengaruhi saksi dan penyuaipan (koruptif), menghambat atau mengganggu proses kesaksian, melakukan pembalasan terhadap saksi, melakukan intimidasi, menyuap untuk mempengaruhi pejabat pengadilan dengan tujuan untuk memaksa pejabat yang bersangkutan untuk tidak melakukan atau melakukan tugasnya secara tidak benar (termasuk pula di sini pejabat pengadilan yang menerima suap), melakukan pembalasan terhadap pejabat pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pejabat yang lain, melakukan perbuatan tidak patut di depan pengadilan, dan merendahkan martabat pengadilan (*contempt of court*).²¹

Khusus mengenai promosi dan perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana, mencakup di dalamnya usaha untuk selalu mencapai atau mendekati standar umum kemajuan sebagaimana ditentukan oleh pelbagai instrumen internasional yang mencakup antara lain, penegakan persamaan hukum dan pencegahan diskriminasi baik secara

tertulis maupun praktis, perlindungan asas legalitas, hak untuk hidup dan bebas dari pemidanaan yang kejam dan tidak biasa, hak-hak kebebasan dan hak terpidana (*prisoners rights*), hak untuk diadili secara adil, administrasi peradilan bagi anak remaja (*Administration of Juvenile Justice*), kekuasaan kehakiman yang merdeka; pelbagai Kode Etik untuk para penegak hukum; dan lain sebagainya.

C. Agenda Reformasi sistem peradilan pidana

Sebelum sampai kepada sasaran yang menjadi agenda reformasi, alangkah baiknya aSkripsi ini akan membicarakan terlebih dahulu kondisi-kondisi di sekitar sistem peradilan pidana. Kondisi-kondisi obyektif inilah yang menjadi latar belakang dan sebagai dasar pemikiran dilakukannya reformasi sistem peradilan pidana.

Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Nampaknya yang lebih memprihatinkan adalah semakin tidak mampunya sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Sekarang ini masyarakat semakin rendah dan gelisah karena sudah sekian banyak yang menjadi korban kejahatan baik kejahatan tradisional yang kompensional maupun kejahatan struktural yang terorganisir.

Kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai beberapa tujuan seperti tersebut di atas disebabkan karena berbagai faktor yang melekat pada sistem peradilan pidana itu sendiri. Di antara faktor tersebut adalah terlalu lemahnya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai lembaga independen. Sekalipun UUD 1945 memberikan jaminan

²¹ *Ibid*, hal. 33-40.

kebebasan (kemerdekaan) akan tetapi jaminan kebebasan ini bersifat semu sebab selain UUD 1945 sendiri tidak secara tegas dan rinci mengaturnya diperburuk lagi dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang memberi peluang kepada kekuasaan lain (eksekutif) terutama presiden untuk dapat melakukan intervensi di bidang yudikatif.

Kekuasaan struktur kelembagaan yang sudah lemah itu diikuti pula dengan lemahnya moralitas (akhlak) yang telah menggejala di kalangan para penegak hukum, adalah juga menjadi faktor penyebab gagalnya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang di dalamnya oleh manusia ternyata telah banyak ditempati oleh manusia yang bermoral buruk, bermental korup, kolusi dan nepotisme.

Demikianlah antara lain hal-hal yang menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlunya melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana. Persoalannya sekarang adalah apa yang menjadi sasaran agenda reformasi terhadap sistem peradilan pidana? Uraian berikut ini akan menjelaskan pertanyaan tersebut.

Agenda reformasi yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Ketiga bagian yang dimaksudkan adalah reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum dan reformasi moralitas. Berikut ini akan dijelaskan secara berurutan.

1. Reformasi Struktur Kelembagaan

Sistem peradilan pidana memiliki struktur kelembagaan yang terbagi ke dalam berbagai instansi atau lembaga-lembaga yang dikenal dengan nama : kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat badan

atau lembaga ini secara administrasi tidak berada dalam satu badan yang memiliki sentral kekuasaan melainkan terbagi dan masing-masing berdiri sendiri. Meskipun keadaannya demikian keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*.

Harapan untuk mewujudkan suatu peradilan yang terpadu itu nampaknya akan sulit dicapai dan dilaksanakan sebab masing-masing struktur kelembagaan dari setiap instansi yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki sentral-sentral kekuasaan sendiri dan kesemuanya memiliki pula kewenangan yang setara untuk mengendalikan instansinya masing-masing. Perjalanan sejarah telah menunjukkan bahwa telah terjadi banyak kasus dimana adanya ketidakterpaduan di antara badan-badan itu, terbukti apa yang dihasilkan oleh pengadilan terkadang tidak sesuai dengan harapan jaksa dan atau polisi, demikian pula sebaliknya. Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.

Pemisahan administratif dan struktur kekuasaan yang terbagi seperti yang terjadi sekarang, tidak saja menyulitkan terlaksananya sistem peradilan yang terpadu tetapi juga akan mengurangi kemandirian atau kebebasan bagi pelaku-pelaku dari sistem peradilan pidana itu. Hal ini dapat saja terjadi karena penguasa-penguasa pada masing-masing instansi atau lembaga dapat saja melakukan intervensi baik kepada bawahannya atau kepada instansi lainnya. Intervensi ini akan mengurangi kebebasan tidak saja kebebasan dalam bertindak tapi juga kebebasan dalam berpikir, akibatnya apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan itu bukan lagi karya murni ciptaan mereka tapi sudah bercampur oleh kebijakan-kebijakan penguasa melalui intervensi kekuasaan.

Oleh karena itu, jika menghendaki adanya suatu sistem peradilan pidana terpadu, serta peradilan yang memiliki kemandirian maka perlu mengubah struktur kelembagaan yang ada. Subsistem-subsistem yang ada harus dikeluarkan dan dibebaskan baik secara administratif maupun secara fungsional dari struktur kelembagaan yang selama ini membina dan mengawasinya. Kepolisian (penyelidik dan penyidik) tidak lagi berada di bawah kungkungan ABRI, pengadilan dalam hal ini para hakim tidak pula lagi dibina secara administratif oleh Departemen Kehakiman, melainkan kesemua subsistem ini harus bgerada dan dikendalikan oleh satu struktur kekuasaan tersendiri. Struktur kekuasaan yang dimaksud adalah struktur kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka keseluruhan komponen atau subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana baik secara administratif maupun secara fungsional berada di bawah kendali dan pengawasan Mahkamah Agung.

Mungkin terdapat keraguan bahwa apakah Mahkamah Agung mampu melakukan kendali dan pengawasan seperti itu ? Tentu dengan kapasitas yang ada sekarang ini Mahkamah Agung tidak mungkin dapat melakukannya, akan tetapi dengan melakukan pula reformasi terhadap tubuh Mahkamah Agung maka yakin di Mahkamah Agung dapat melakukannya.

2. Reformasi Aturan Hukum

Aturan-aturan hukum adalah merupakan instrumen lunak yang dapat menentukan bentuk dan landasan bekerjanya sebuah sistem termasuk sistem peradilan pidana. Aturan-aturan hukum yang dijadikan sebagai instrumen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah sistem, tetapi tidak menutup kemungkinan aturan-

aturan hukum itupun dapat menghambat dan menggagalkan keberhasilannya.

Seperti telah diketahui bahwa begitu banyak aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bekerjanya sistem peradilan pidana mulai dari UUD sampai pada peraturan-peraturan yang berupa surat edaran. Dari sekian banyak aturan-aturan itu tidak semuanya perlu direformasi kecuali aturan-aturan yang nyata-nyata mengaburkan dan membatasi kekuasaan kehakiman serta menghambat kelancaran bekerjanya sistem peradilan pidana.

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang diharapkan sebagai pengimbang terhadap kekuasaan lainnya, sungguh disayangkan ternyata rumusan pasal dalam UUD 1945 terlampau singkat dan paling sedikit yakni hanya 2 pasal (pasal 24 dan 25), itupun tidak seluruhnya menyangkut langsung dengan kekuasaan kehakiman hanyalah 1 pasal yakni pasal 25.

Dengan rumusan yang bersifat diskriminatif seperti itu menjadikan kekuasaan eksekutif (presiden) menjadi kekuasaan yang super, sebaliknya kekuasaan lainnya menjadi kabur dan lemah, terkendali dan mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan yang super itu. Hal inilah yang mendorong perlunya reformasi terhadap materi UUD agar diperoleh rumusan-rumusan pasal-pasal yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan.

Selanjutnya yang perlu mendapat reformasi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU ini sekalipun pernah diberi predikat sebagai karya agung, namun dalam perjalannya melalui bekerjanya sistem peradilan pidana ternyata tidak memperlihatkan sebagai karya agung sebab telah menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi bekerjanya sistem peradilan pidana.

Jika semula diharapkan dari UU dapat menghembuskan angin segar adanya

jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi, namun rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan itu sangat mudah diterobos sehingga jaminan perlindungan itu sangat sulit dicapai dan dilaksanakan. Tuntutan pemberian ganti kerugian sebagai salah satu wujud jaminan perlindungan hak asasi melalui lembaga praperadilan seringkali pihak pemohon kembali dengan tangan hampa.

Demikian pula proses penyelesaian perkara yang ditentukan cukup panjang dan melelahkan dan terkadang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan, misalnya dalam hal penentuan batas awal dan akhir dimulainya penyidikan, batasan jumlah pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penuntut umum ke polisi dan dari polisi ke penuntut umum, membuat BAP sering bolak-balik antara polisi dengan jaksa yang sangat merugikan tersangka. BAP dalam kasus Udin adalah contoh nyata. Bagian-bagian inilah yang perlu direformasi agar menghasilkan Hukum Acara Pidana yang lebih manusiawi guna menjadi pedoman bagi bekerjanya sistem peradilan pidana sehingga pada gilirannya diharapkan pula dapat mencapai tujuannya.

3. Reformasi Moralitas

Dapat diyakini bahwa keseluruhan reformasi yang telah disebut di atas belum membawa perbaikan kepada sistem peradilan pidana tanpa disertai dengan reformasi moral. Sebab bagaimanapun baiknya suatu struktur kelembagaan dan aturan-aturan hukum yang mendasari suatu sistem peradilan pidana jika manusia yang menjalankannya bermoral buruk maka sulit untuk mengharap hasil yang baik. Oleh karena itu diperlukan reformasi moralitas.

Perlunya reformasi moralitas terhadap sistem peradilan pidana karena sistem sistem peradilan pidana telah gagal mencapai tujuannya. Kegagalan ini tidak semata-mata diakibatkan struktur

kelembagaan yang tercabik-cabik dan berserakan atau peraturan-peraturan hukum yang diskriminatif tetapi banyak pula ditentukan oleh rusaknya dan buruknya serta rapuhnya bangunan moral dari para pelaku sistem peradilan pidana itu. Rusak, buruk dan rapuhnya bangunan moral sebagian para pelaku peradilan pidana ditandai dengan adanya mafia peradilan, ditemukannya berbagai bentuk korupsi dan kolusi dan ditandai pula dengan adanya putusan-putusan pengadilan kontroversial yang tidak memihak kepada keadilan tetapi menghamba kepada sang tuan penguasa dan yang berduit.

Jika Menteri Kehakiman sudah melakukan pembersihan dengan memecat para hakim dan beberapa panitera sebagaimana telah disebutkan di muka, tentu gerakan itu patut didukung, namun belumlah cukup untuk mengembalikan bangunan moral yang telah rusak, tanpa diikuti oleh gerakan penyadaran diri melalui aktifitas-aktifitas keagamaan. Oleh karena itu sebagai wujud reformasi moral perlu menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan akan lebih terasa jika dijadikan sebagai program nasional yang tersusun dan terencana dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan tidak lagi dimonopoli oleh pembangunan fisik materiil tetapi juga harus diseimbangkan dengan pembangunan rohani spiritual.

Kita tunggu mudah-mudahan pemerintahan yang baru mendatang menumbuhkan suasana keagamaan tidak saja di tengah-tengah masyarakat dunia peradilan, tetapi lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kini sedang porak-poranda dan gundah-gulana dililit berbagai macam bentuk krisis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualitas administrasi peradilan baik dalam bentuknya sebagai *court administration* maupun sebagai *administration of justice* dalam kerangka kekuasaan mengadili sangat berarti bagi terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Untuk dapat berperan efektif dan maksimal terhadap sistem peradilan pidana terpadu, dua dimensi makna administrasi peradilan harus dapat mencerminkan pelbagai indeks sistem peradilan pidana terpadu pada umumnya baik yang berada pada tataran ideal, tataran asas, tataran operasional dan tataran penunjang, maupun promosi dan perlindungan kekuasaan kehakiman yang mereka dan HAM pada khususnya.
2. Administrasi peradilan, baik dalam arti *court administration* maupun sebagai refleksi *judicial power*, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana.
3. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan kerja dengan komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat untuk ikut dalam menanggulangi kejahatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimaknai sebagai bekerjanya setiap komponen dalam kapasitas fungsinya masing-masing dalam menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal. Secara jujur dapat diakui bahwa sistem peradilan pidana telah melaksanakan tugasnya dalam menangani berbagai jenis perkara pidana, namun secara jujur pula harus diakui bahwa sistem peradilan pidana telah gagal dalam menurunkan tingkat kejahatan serta mencegah terjadinya korban harta dan

jiwa dari masyarakat. Agenda reformasi yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana meliputi adalah reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum dan reformasi moralitas.

B. SARAN

Pemahaman tentang administrasi peradilan masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Ada baiknya pemerintah bersama lembaga yudikatif membuat suatu terobosan baru berupa kebijakan-kebijakan mengenai administrasi peradilan sehingga masyarakat luas pada umumnya dan kalangan praktisi hukum khususnya dapat memahami arti penting dari administrasi peradilan tersebut. Kebijakan-kebijakan dimaksud dapat saja berupa peraturan Perundang-undangan atau bentuk aturan hukum lainnya yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E., et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Penerjemah Saleh Adewinata, et.al., Binacipta, 1983.
- Amrullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Anwar, Yesmil., dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya, Padjajaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- ., *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2008.

- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998).
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Leberly 2008 Yogyakarta.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002).
- ., *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta : The Habibie Centre, 2002).
- ., *Peranan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi*. (Jakarta: The Habibie Centre, 2002).
- Soekanto, Soerjono., *Evektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1898993-administrasi-peradilan-pidana-indonesia/#ixzz1uR80Z 6CT>
- <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com /2012/04/13/ pengertian-sistem-peradilan-pidana/>
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.